



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5  
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Fax. (021) 26273535, Website : www.badilum.info PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 432/DJU/HM02.3/5/2018

Jakarta, 18 Mei 2018

Lampiran : -

Hal : Rilis aplikasi evaluasi SIPP

Yth. **KETUA PENGADILAN NEGERI**

di

**Seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan Pasal 28 huruf b Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa "pengadilan yang dapat mencapai nilai pada aplikasi Evaluasi SIPP sebesar 600 selama 3 bulan berturut-turut", dapat mengajukan usulan untuk sepenuhnya mengimplementasikan pencatatan dan register perkara secara elektronik.

Terkait hal tersebut dengan ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aplikasi Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat diakses di website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alamat :  
**<https://badilum.mahkamahagung.go.id/evaluasisisipp.html>**
2. Untuk kesesuaian dan kelengkapan data perkara, pengadilan **diperbolehkan** melakukan perbaikan data pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) periode minutasi bulan Januari 2018 s.d Mei 2018 yang dilakukan oleh masing-masing pengguna sesuai kewenangan pada aplikasi SIPP, membuat berita acara perubahan dan dikirim kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
3. Perbaikan data pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dilakukan dengan menghapus mundur sesuai tahapan perkara. Jika terjadi kesulitan dalam melakukan perbaikan harap menghubungi:
  - a. Achmad Basyari, SE - 081387111212
  - b. Dodon Angin Wiyono, S.Kom - 081335468880
4. Setelah bulan Mei 2018, apabila perkara sudah diminutasi **tidak diperbolehkan** untuk melakukan perubahan pada data perkara tersebut dengan alasan apapun. Oleh karenanya sebelum menginput minutasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) harus dipastikan bahwa seluruh data telah lengkap sesuai dengan berkas perkara.
5. Dalam hal pengadilan tetap ingin melakukan perubahan data perkara yang sudah diminutasi setelah bulan Mei 2018 dikarenakan terjadi kesalahan penginputan maka **harus** mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cq Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.

6. Bagi Pengadilan Negeri yang dapat mencapai nilai 600 atau lebih selama 3 bulan berturut-turut terhitung dari bulan Januari 2018 atau bulan berikutnya bisa mengajukan surat usulan secara resmi yang ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Ketua Pengadilan Tinggi dengan tembusan ke alamat email : [papu.badilum@mahkamahagung.go.id](mailto:papu.badilum@mahkamahagung.go.id)

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,

HERRI SWANTORO

Tembusan Yth :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM Ketua Kamar Perdata;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.